

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-42/PM/2000
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.1 TENTANG PEDOMAN MENGENAI
BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan penyempurnaan ketentuan tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-50/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.C.1 TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Nomor IX.C.1

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Oktober 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP. 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-113/PM/1996
Tanggal : 24 Desember 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-42/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000

**PERATURAN NOMOR IX.C.1 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN
PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

1. Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam peraturan ini berlaku bagi semua Emiten dalam rangka Penawaran Umum, kecuali ditentukan lain oleh Bapepam. Dalam menyusun Pernyataan Pendaftaran, Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) atau pihak lain yang mewakili Emiten wajib memenuhi ketentuan pada Peraturan Nomor: IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
2. Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran;
 - b. Prospektus;
 - c. Propektus Ringkas yang akan digunakan dalam Penawaran Umum (jika dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2);
 - d. Prospektus Awal yang akan digunakan dalam rangka Penawaran Awal (jika ada); dan
 - e. dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
3. Surat pengantar yang dimaksud dalam angka 2 huruf a angka di atas harus dalam bentuk dan berisi keterangan sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Nomor: IX.C.1-1 lampiran peraturan ini.
4. Prospektus yang disebut dalam angka 2 huruf b peraturan ini harus dalam bentuk dan berisi keterangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor: IX.C.2, sepanjang keterangan tersebut diperlukan untuk mengungkapkan semua fakta material mengenai Emiten dan Efek yang ditawarkan.
5. Propektus Ringkas yang disebut dalam angka 2 huruf c peraturan ini harus dalam bentuk dan berisi keterangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor: IX.C.3, sepanjang keterangan tersebut diperlukan untuk mengungkapkan semua fakta material mengenai Emiten dan Efek yang ditawarkan.
6. Dokumen lain yang disebut dalam angka 2 huruf d peraturan ini adalah :
 - a. rencana jadwal Penawaran Umum;
 - b. contoh surat Efek;
 - c. laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor: IX.C.2;
 - d. surat dari Akuntan (*comfort letter*) sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Emiten yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-113/PM/1996
Tanggal : 24 Desember 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-42/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000

- e. surat pernyataan dari Emiten di bidang akuntansi;
 - f. keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam Prospektus;
 - g. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
 - h. riwayat hidup dari para anggota komisaris dan direksi;
 - i. perjanjian Penjaminan Emisi Efek (jika ada);
 - j. perjanjian Perwaliamanatan (jika ada);
 - k. perjanjian Penanggungan (jika ada);
 - l. perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek (jika akan dicatatkan di Bursa Efek);
 - m. informasi lain sesuai permintaan Bapepam yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten atau Pihak lain yang terafiliasi dalam proses Penawaran Umum;
 - n. peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemingkat Efek atas obligasi atau Efek yang bersifat hutang lainnya; dan
 - o. pernyataan tentang kelengkapan dokumen Penawaran Umum dari:
 - 1) Emiten;
 - 2) Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
 - 3) Profesi Penunjang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam Formulir Nomor: IX.C.1-2 lampiran 2, Nomor: IX.C.1-3 lampiran 3 dan Nomor: IX.C.1-4. lampiran 4 peraturan ini.
7. Bapepam dapat meminta keterangan lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran. Keterangan ini tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten atau pihak yang terafiliasi seperti:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak dari komisaris, direktur, dan pemegang saham utama;
 - b. fotokopi KTP dan bukti kewarganegaraan, dan fotokopi paspor atau tanda bukti lain bagi Warga Negara Asing;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-113/PM/1996

Tanggal : 24 Desember 1996,

diubah dengan

Nomor : Kep-42/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

- c. fotokopi Anggaran Dasar bagi pemegang saham yang bukan perorangan;
- d. surat pernyataan yang dibubuhi meterai yang cukup sesuai peraturan yang berlaku tentang terlibat atau tidaknya Emiten, komisaris, dan direktur dalam kasus hukum; dan
- e. keterangan lain yang diterima oleh Bapepam dari Pihak yang berperan dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Oktober 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo

NIP 060065750

FORMULIR NOMOR : IX.C.1-1

Nomor : (domisili) , (tgl./bln./thn.)
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (nama Emiten) Kepada Yth. Bapak Ketua Bapepam di - J a k a r t a.

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dalam rangkap 4 (empat) sebagai berikut :

(JELASKAN : - SIFAT
- JUMLAH EFEK dan
- URAIAN SINGKAT TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN)

1. Emiten :
 - a. Nama lengkap;
 - b. Alamat lengkap;
 - c. Bentuk hukum;
 - d. Nomor dan tanggal Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir;
 - e. Pengesahan dan Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir (jika ada);
 - f. Nomor dan tanggal pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sehubungan dengan huruf e di atas;
 - g. Domisili Emiten;
 - h. Nomor Surat Izin Usaha Perusahaan; dan
 - i. Bidang usaha Emiten.
2. Masa Penawaran Umum yang direncanakan.
3. Jumlah halaman dalam Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan.
4. Daftar dokumen yang dilampirkan :
 - a.
 - b.
 - c.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

(nama Emiten)

Meterai yang cukup
(tanda tangan direktur yang berwenang)

(nama jelas)

FORMULIR NOMOR : IX.C.1-2

PERNYATAAN EMITEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini komisaris dan direktur dari :

Emiten :
Bidang usaha :
Alamat :
dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan Efek yang ditawarkan)
sejumlah
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang telah disampaikan kepada Bapepam pada tanggal telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4. Selanjutnya kami akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang seharusnya diungkapkan, maka atas perintah Bapepam kami bersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebar luaskan kembali Prospektus;
 - b. menangguhkan Penawaran Umum; dan atau
 - c. membatalkan Penawaran Umum.
6. Selanjutnya kami sebagai komisaris dan direktur telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya tuntutan baik perdata maupun pidana sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum ini.
7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.

8. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.
9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Bapepam sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
10. Kami berjanji akan mengelola perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham publik.
11. Kami berjanji untuk menunjuk kuasa tetap yang berdomisili di Indonesia untuk menerima perintah dari Bapepam yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini 1)

..... (domisili)

komisaris
(tanda tangan)

(nama jelas)

direktur
(tanda tangan)
di atas meterai yang cukup

(nama jelas)

1) Hanya untuk Emiten luar negeri

FORMULIR NOMOR : IX.C.1-3

PERNYATAAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini komisaris dan direktur dari :

Penjamin Pelaksana Emisi Efek :
Alamat :
.....

dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan Efek yang ditawarkan)
sejumlah
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum yang telah disampaikan kepada Bapepam pada tanggal telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan Pasar Modal yang berlaku.
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh informasi atau fakta yang material dan diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4. Kami telah melakukan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta informasi secara tertulis kepada Emiten dan kepada Profesi Penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran. Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut telah dijawab secara tertulis dan telah mencakup seluruh informasi atau fakta yang material yang harus diketahui oleh pemodal sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi untuk membeli atau menjual Efek yang ditawarkan.
5. Kami juga telah melakukan penelaahan atas seluruh informasi atau fakta yang diberikan oleh Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Berdasarkan penelaahan yang kami lakukan atas seluruh jawaban dan informasi atau fakta yang diberikan oleh Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal, kami berkesimpulan bahwa informasi atau fakta yang disampaikan adalah lengkap dan benar.
6. Kami telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana apabila ternyata terdapat informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta yang material dalam Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini.
7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Emiten atau Penjamin Emisi Efek lain dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.

8. Kami sanggup menyerahkan semua informasi, fakta, atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Bapepam sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
9. Kami berjanji untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.

..... (domisili)

komisaris

direktur

(tanda tangan)

(tanda tangan)
di atas meterai yang cukup

(nama jelas)

(nama jelas)

FORMULIR NOMOR : IX.C.1-4

PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai¹⁾)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Profesi Penunjang Pasar Modal:

Nama Direksi/Rekan :

Alamat :

STTD Nomor :

bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai¹) dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum /Penilai²)
3. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada Emiten dan permintaan informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari Pihak lain dan secara tertulis dari Emiten. Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
5. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan menyesatkan.
6. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama sesuai dengan standar profesi, kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.
7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami.

8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Bapepam baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

..... (domisili) , ..

Profesi Penunjang Pasar Modal
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan
Hukum/Penilai))

(tanda tangan)
di atas meterai yang cukup

(nama jelas)

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Khusus untuk Notaris, pengertian standar profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) dan Kode Etik Notaris.